



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor \_/Pid.Sus/2025/PN Bkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa** ditangkap tanggal 1 September 2024;

**Terdakwa** ditahan dalam rumah tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;

**Terdakwa** didampingi oleh Penasihat Hukum Paino, S.H., Moch. Azis, S.H., Taufan Sucahyono, S.H. dan Diliana Candra Sari, S.H., Para Penasihat Hukum pada "Posbakumadin", berkantor di Jalan Raya Desa Lombang Dajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor \_/Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 15 Januari 2025,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor \_/Pid.Sus/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2025/PN Bkl tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana gabungan beberapa kejahatan melakukan kekerasan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa** selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama **Terdakwa** ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah **Terdakwa** tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa** sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) potong jaket hoodie warna hijau mint bertuliskan 3 SECOND FROM ZERO TO HERO di bagian dada;

2) 1 (satu) potong daster warna putih motif pelangi;

3) 1 (satu) lembar kertas catatan dari bidan ROHMAH Kabupaten Bangkalan mengenai kehamilan Anak Korban  
(dikembalikan kepada Anak Korban)

5. Membebangkan kepada **Terdakwa** biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor /Pid.Sus/2025/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bawa ia **Terdakwa** pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan November 2023 sekira pukul 14.00 WIB dan kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk tahun 2023 bertempat di dalam rumah **Terdakwa** yang terletak di Kabupaten Bangkalan dan di dalam rumah Istri Terdakwa yang terletak di Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bawa **Terdakwa** merupakan suami dari Istri Terdakwa, sedangkan Anak Korban merupakan adik sepupu dari Istri Terdakwa.
- Bawa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saat **Terdakwa** mengantar Anak Korban ke gerai tukang reparasi Handphone yang ada di Kabupaten Bangkalan namun karena gerai reparasi Handphone tersebut tutup, **Terdakwa** menawarkan akan mengantarkan Anak Korban ke gerai reparasi Handphone yang ada di Kabupaten Bangkalan dan Anak Korban menyetujui ajakan **Terdakwa**. Lalu **Terdakwa** dengan membonceng Anak Korban melaju sepeda motornya ke sebuah gerai reparasi Handphone di Kabupaten Bangkalan. Ketika **Terdakwa** dan Anak Korban menunggu Handphone milik Anak Korban diperbaiki oleh tukang reparasi, timbul niat **Terdakwa** untuk menyentubuh Anak Korban dengan cara membuat Anak Korban tidak berdaya dan kehilangan kesadaran akibat meminum acek (sejenis jamu oplosan yang mengandung alkohol). **Terdakwa** pun mengajak Anak Korban membeli acek dengan berkata "ayo ikut saya ke depan membeli jamu" dan dijawab Anak Korban "dimana?" lalu **Terdakwa** menjawab "disini ini dekat". Kemudian **Terdakwa** dan Anak Korban berbincangan menuju ke gerai yang menjual acek yang disampaikan **Terdakwa** di depan namun ternyata di sebuah rumah di kawasan perumahan. Sesampainya di gerai acek tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban masih duduk diatas sepeda motor. Lalu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk ikut turun dari sepeda motor dan duduk di teras rumah yang ada gerai acek tersebut. Lalu **Terdakwa** meminta uang kepada Anak Korban untuk membeli acek dan tidak lama kemudian pemilik gerai acek tersebut datang membawa 2 (dua) gelas berisi acek. **Terdakwa** pun menyuruh Anak Korban untuk meminum acek dengan berkata “kamu minum jamu saja.” Dan dijawab oleh Anak Korban “nggak, pait.” Namun **Terdakwa** tetap menyodorkan acek tersebut kepada Anak Korban dengan mengatakan “itu jamu sehat enak.” Lalu Anak Korban meminum acek tersebut setengah gelas namun **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk menghabiskan acek tersebut. Kemudian setelah menghabiskan acek, **Terdakwa** mengajak Anak Korban meninggalkan gerai acek tersebut dan berkeliling dengan mengendarai sepeda motor sekira dua puluh menit lamanya. Selama **Terdakwa** membawa Anak Korban berkeliling menaiki sepeda motor **Terdakwa** sembari menunggu reaksi efek samping dari acek, **Terdakwa** selalu menanyakan pertanyaan yang sama yakni “pusing gak?” sebanyak lima kali. Selang beberapa menit kemudian Anak Korban pun merasa pusing dan bersandar di punggung **Terdakwa** diatas sepeda motor yang masih melaju. Sekira pukul 14.00 WIB, **Terdakwa** membawa Anak Korban ke rumah **Terdakwa** yang terletak di Kabupaten Bangkalan. Awalnya Anak Korban masih bisa berjalan sendiri dari sepeda motor sampai ke teras rumah **Terdakwa** dan Anak Korban pun duduk di teras rumah **Terdakwa**. Kemudian **Terdakwa** memastikan Apakah Anak Korban sudah merasakan reaksi dari acek tersebut dengan berkata “pusing? Tidur di kamar ayo.” Lalu **Terdakwa** memapah Anak Korban menuju ke dalam sebuah kamar di rumah **Terdakwa** tersebut. Sesampainya di dalam kamar, Anak Korban menjatuhkan tubuh Anak Korban di atas kasur dan **Terdakwa** keluar dari kamar tersebut. Saat itu Anak Korban hilang kesadaran dan **Terdakwa** kembali masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban sedang hilang kesadaran. Lalu, **Terdakwa** melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban. Setelah itu, **Terdakwa** membuka celana dan celana dalam **Terdakwa** sampai lutut **Terdakwa** lalu **Terdakwa** berlutut diatas tubuh Anak Korban dan memasukan alat kelamin **Terdakwa** yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan **Terdakwa** menggerakan pinggul **Terdakwa** maju dan mundur selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor \_/Pid.Sus/2025/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Setelah itu **Terdakwa** meninggalkan Anak Korban yang masih tidak sadar. Tak lama kemudian Anak Korban sadar namun masih sedikit pusing dan merasakan kesakitan pada alat kelamin Anak Korban serta Anak Korban mendapati Anak Korban tidak mengenakan celana dan celana dalam. Lalu Anak Korban mengenakan celana dan celana dalamnya dan menuju teras. Di teras terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata “kalau kamu hamil saya tidak mau bertanggung jawab.”

- Bawa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Korban sedang menjaga anak dari **Terdakwa** di rumah **Terdakwa**, saat itu hanya ada **Terdakwa**, Anak Korban dan anak dari **Terdakwa** yang masih bayi. Anak Korban menjaga anak dari **Terdakwa** di ruang tamu sambil rebahan di atas sebuah *lebak* (semacam dipan yang terbuat dari bambu) samping bayi dengan posisi tubuh Anak Korban miring ke arah kiri dan menghadap bayi sambil bermain Handphone. Tiba-tiba **Terdakwa** mengunci pintu ruang tamu dan berdiri di belakang Anak Korban lalu **Terdakwa** merebut Handphone milik Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan **Terdakwa**, sedangkan tangan kiri **Terdakwa** membungkam mulut Anak Korban. Karena merasa terancam Anak Korban membalikan badan hingga tubuh Anak Korban telentang. Lalu **Terdakwa** membentak Anak Korban dengan berkata “diam!” seraya tangan **Terdakwa** menyusup ke dalam daster bagian bawah yang dikenakan Anak Korban, kemudian **Terdakwa** menarik celana dalam Anak Korban hingga lutut Anak Korban. Anak Korban berusaha melawan **Terdakwa** dengan cara kedua kaki Anak Korban menendang-nendang ke arah perut **Terdakwa** dan melihat perlwan Anak Korban, **Terdakwa** kembali membentak Anak Korban dengan berkata “diam!” lalu **Terdakwa** membungkam mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan **Terdakwa**. Kemudian **Terdakwa** naik keatas *lencak* dan menduduki kedua kaki Anak Korban sehingga kedua kaki Anak Korban selonjor dan tidak menendang ke arah **Terdakwa** untuk melakukan perlwanan. Lalu **Terdakwa** menyingkap sarung yang sedang dikenakan **Terdakwa** dan menekuk kedua kaki Anak Korban hingga posisi kedua kaki Anak Korban mengangkang. Kemudian **Terdakwa** mendekatkan alat kelamin **Terdakwa** yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya **Terdakwa** memasukan alat kelamin **Terdakwa** ke dalam alat kelamin Anak Korban dan **Terdakwa** mengerakan alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya maju mundur sekira selama satu menit hingga **Terdakwa** berkata ke Anak Korban "mau keluar masukan ke dalam mulutmu." Sambil mengeluarkan alat kelamin **Terdakwa** dari alat kelamin anak Korban dan mendekatkan alat kelamin **Terdakwa** ke arah mulut Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak dan berkata "tidak mau" sehingga **Terdakwa** turun dari lencak dan **Terdakwa** menumpah sperma **Terdakwa** di atas lantai sambil berdiri. Setelah itu **Terdakwa** mengancam Anak Korban sambil berkata "awas jangan bilang-bilang!" Tidak lama kemudian istri Terdakwa datang dan melihat cara Anak Korban berjalan, istri Terdakwa justru membela **Terdakwa**.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, Saksi Ibu Anak Korban memeriksakan Anak Korban ke seorang bidan karena perut Anak Korban membesar dan diraba terasa keras. Lalu dari hasil pemeriksaan bidan Anak Korban menyampaikan bahwa Anak Korban sedang hamil dengan usia kandungan antara 19 (Sembilan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) minggu.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban berumur yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK \_ Anak Korban lahir pada tanggal 21 Januari 2006.
- Bahwa Anak Korban tidak menghendaki saat **Terdakwa** melakukan persetubuhan kepada Anak Korban.
- Bahwa perbuatan-perbuatan **Terdakwa** membuat Anak Korban tidak berdaya dan memaksa serta melakukan kekerasan dengan cara membungkam tubuh Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan **Terdakwa** tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Anak Korban mengalami luka robek dan Anak Korban hamil sebagaimana Visum et Repertum No. \_ tanggal 27 Juni 2024, yang dibuat oleh dr. UMMU HANI, Sp. OG Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum :

- |    |                |       |                             |
|----|----------------|-------|-----------------------------|
| 1. | Kepala         | dan : | Tidak dilakukan pemeriksaan |
|    | leher          |       |                             |
| 2. | Dada dan perut | :     | Tidak dilakukan pemeriksaan |
| 3. | Tangan         | dan : | Tidak dilakukan pemeriksaan |
|    | kaki           |       |                             |

Pemeriksaan khusus :

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor \_/Pid.Sus/2025/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Regangan otot dan dubur	:	Normal
2.	Selaput lendir poros usus	:	Licin
3.	Kerampang kemaluan	:	Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
4.	Bibir besar dan kecil kemaluan	:	Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
5.	Selaput dara	:	Tidak intak, didapatkan robekan lama arah jam empat dan sebelas.
6.	Rahim	:	Dengan kehamilan intra uteri T/H usia kehamilan dua puluh dua hingga dua puluh tiga minggu
7.	Jaringan sekitar rahim	:	Dalam batas normal
8.	Tes kehamilan	:	Positif
9.	Haid terakhir	:	Pertengahan bulan Januari
10	Swab vagina	:	tahun dua ribu dua puluh empat
		:	Tidak dilakukan pemeriksaan

## KESIMPULAN :

1. Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan kehamilan di dalam rongga rahim, usia kehamilan sesuai dua puluh dua minggu
  2. Pada pemeriksaan USG, janin intra uteri / T/ H TBJ lima ratus gram, usia kehamilan dua puluh dua hingga dua puluh tiga minggu, AFI cukup, plasenta di corpus posterior G1
  3. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Bawa akibat perbuatan **Terdakwa** tersebut diatas Anak Korban Anak Korban mengalami *symptom Anxiety* atau Kecemasan, Depresi, PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) sebagaimana hasil pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama Anak Korban NOMOR : Psi/\_/2024/Rumkit tanggal 20 Juli 2024 dengan tanggal pemeriksaan 17 Juli 2024 yang dibuat oleh CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog. Psikolog Peminatan Klinis Forensik Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
- a. Kemampuan intelektual Anak dalam hal ini tergolong Average (Rata-rata), yang artinya tidak ditemukan adanya kendala pada Terperiksa dalam proses berpikirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terperiksa memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan
  - c. Keterangan yang disampaikan oleh Terperiksa tergolong konsisten dan diperkuat dengan keterangan dari Significant Other yakni Ayah Kandung
  - d. Dugaan persetubuhan dan kekerasan seksual dapat dilakukan oleh Terlapor sebab memanfaatkan relasi kuasa dan juga ketidakberdayaan Anak.
  - e. Modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor atas Anak terkait dugaan persetubuhan dan kekerasan seksual diantaranya adalah Terlapor melakukan tipu daya dengan mengajak Anak untuk membeli jamu kemudian memaksa Anak untuk meminumnya. Anak kemudian diajak mampir di rumah Terlapor yang dimanipulasi oleh Terlapor seakan hendak mengambil barang yang tertinggal. Anak kemudian bangun dalam kondisi bingung sebab tidak mengenakan celana dalam dan celana luar. Modus lainnya dilakukan oleh Terlapor saat lokus kejadian kedua dimana Terlapor tampak memastikan istrinya sudah pergi kemudian melancarkan aksinya, membekap mulut agar Anak tidak berteriak, memerintah 'diam', menahan tubuh agar tidak berontak dan memasukkan penisnya ke dalam vagina
  - f. Terlapor dalam hal ini juga dinilai memiliki pengetahuan yang lebih atas kondisi Anak dan juga lokus dilakukannya dugaan persetubuhan dan kekerasan seksual
  - g. Pada diri Anak saat ini tampak adanya manifestasi klinis dari adanya dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh Anak diantaranya muncul symptom Anxiety atau Kecemasan, Depresi, PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)
  - h. Berkaitan dengan poin g, symptom juga semakin kuat perannya mengingat Anak dalam kondisi hamil saat ini
- Bawa akibat perbuatan **Terdakwa** tersebut diatas Anak Korban mengalami gangguan campuran cemas dan depresi sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum (VeR) Psychiatricum Nomor : SKI/\_/2024/Rumkit berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal pemeriksaan 17 Juli 2024 s/d 09 Agustus 2024 yang dibuat oleh dr. LUCIA DEWI PUSPITA, Sp.KJ, CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog, Imroatus Solichah, Amd.Kep. Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor \_/Pid.Sus/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Samsoeri Mertojoso terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. terperiksa seorang perempuan muda, datang ke poli Psikiatri RS. Bhayangkara Surabaya dengan menggunakan celana panjang, memakai jaket, memakai hijab, tampak kooperatif, bercerita dengan baik sambil menangis saat wawancara.
2. Hasil Psikologi tes IQ PP 50, Grade III, average, artinya kemampuan menerima informasi serta mengolahnya sesuai kemampuan anak seusianya. Kepribadian penyesuaian diri kurang luwes, mudah dan suka jadi pusat perhatian, sulit untuk mengekspresikan emosinya, kurang matang emosinya, fungsi kognitif rendah, kekanakan, indikasi dependen, dan mudah menyerah.
3. Hasil pemeriksa MINI ICD-10 didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi
4. Hasil Visum et Repertum dari UOBK RSUD Sayrifah Ambami Rato Ebu tanggal 27 Juni 2024 didapatkan saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan kehamilan didalam rongga rahim, usia kehamilan dua puluh dua minggu. Pada pemeriksaan USG, janin intra uteri /T/H TBJ lima ratus gram, usia kehamilan dua puluh dua hingga dua puluh tiga minggu, AFI cukup, palcenta di corpus posterior G1. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
5. Hasil tes MMPI didapatkan hasil yang tidak valid dan tidak dapat dinterpretasikan. Hal ini bisa terjadi karena terperiksa didapatkan tanda dan gejala gangguan jiwa berupa gejala cemas dan depresi saat ini.
6. Hasil pemeriksaan HDRS (Hamilton Depression Rating Scale) didapatkan skor 26 yang artinya depresi berat
7. Hasil pemeriksaan HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) didapatkan skor 44 yang artinya kecemasan berat
8. Pada pemeriksaan terhadap terperiksa atas nama Anak Korban, 18 tahun, didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi Menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa edisi tiga) gangguan campuran cemas dan depresi adalah Gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran cemas dan depresi adalah gangguan jiwa yang bisa dialami oleh seseorang akibat stresor kehidupan yang ditandai dengan gejala perasaan

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor \_/Pid.Sus/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedih, mudah menangis, mudah lelah, hilang minat dan kegembiraan disertai gejala lain seperti sulit tidur, mudah cemas, perasaan tidak tenang dan kadang putus asa.

Kesimpulan :

1. Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana persetubuhan oleh suami kakak sepupu korban kepada terperiksa yang bernama Anak Korban, 18 tahun, didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri
2. Pada pemeriksaan terhadap terperiksa atas Anak Korban, 18 tahun, didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi. Gangguan campuran cemas dan depresi yang dialami oleh terperiksa berkaitan dengan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya. Apalagi saat ini terperiksa dalam kondisi hamil yang menambah kekalutan pikirannya.

Perbuatan **Terdakwa** melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia **Terdakwa** pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan November 2023 sekira pukul 14.00 WIB dan kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk tahun 2023 bertempat di dalam rumah **Terdakwa** yang terletak di Kabupaten Bangkalan dan di dalam rumah Istri Terdakwa yang terletak di Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa **Terdakwa** merupakan suami dari Istri Terdakwa, sedangkan Anak Korban merupakan adik sepupu dari Istri Terdakwa.
- Bawa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saat **Terdakwa** mengantar Anak Korban ke gerai tukang reparasi Handphone yang ada di Kabupaten Bangkalan namun karena gerai reparasi Handphone tersebut tutup, **Terdakwa** menawarkan akan mengantarkan Anak Korban ke gerai reparasi Handphone yang ada di Kabupaten Bangkalan dan Anak Korban menyetujui ajakan **Terdakwa**. Lalu **Terdakwa** dengan membonceng Anak Korban melaju sepeda motornya ke sebuah gerai reparasi Handphone di Kabupaten Bangkalan. Ketika **Terdakwa** dan Anak Korban menunggu Handphone milik Anak Korban diperbaiki oleh tukang reparasi, timbul niat **Terdakwa** untuk menyebutuhi Anak Korban dengan tipu muslihat yakni mengajak Anak Korban meminum acek (sejenis jamu oplosan yang mengandung alkohol) dengan mengatakan acek tersebut baik untuk Kesehatan padahal kenyataannya dengan mengkonsumsi dapat menghilangkan kesadaran seseorang. **Terdakwa** pun mengajak Anak Korban membeli acek dengan berkata "ayo ikut saya ke depan membeli jamu" dan dijawab Anak Korban "dimana?" lalu **Terdakwa** menjawab "disini ini dekat". Kemudian **Terdakwa** dan Anak Korban berboncengan menuju ke gerai yang menjual acek yang disampaikan **Terdakwa** di depan namun ternyata di sebuah rumah di kawasan perumahan. Sesampainya di gerai acek tersebut, **Terdakwa** turun dari sepeda motor sedangkan Anak Korban masih duduk diatas sepeda motor. Lalu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk ikut turun dari sepeda motor dan duduk di teras rumah yang ada gerai acek tersebut. Lalu **Terdakwa** meminta uang kepada Anak Korban untuk membeli acek dan tidak lama kemudian pemilik gerai acek tersebut datang membawa 2 (dua) gelas berisi acek. **Terdakwa** pun membujuk Anak Korban untuk meminum acek dengan berkata "kamu minum jamu saja." Dan dijawab oleh Anak Korban "nggak, pait." Namun **Terdakwa** tetap menyodorkan acek tersebut kepada Anak Korban dengan mengatakan "itu jamu sehat enak." Padahal kenyataannya **Terdakwa** mengetahui bahwa acek tersebut ada kandungan alkoholnya. Atas bujuk rayu **Terdakwa**, Anak Korban pun meminum acek tersebut setengah gelas namun **Terdakwa** kembali membujuk Anak Korban untuk menghabiskan acek tersebut. Kemudian setelah menghabiskan acek,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Anak Korban meninggalkan gerai acek tersebut dan berkeliling dengan mengendarai sepeda motor sekira dua puluh menit lamanya. Selama **Terdakwa** membawa Anak Korban berkeliling menaiki sepeda motor **Terdakwa** sembari menunggu reaksi efek samping dari acek, **Terdakwa** selalu menanyakan pertanyaan yang sama yakni “pusing gak?” sebanyak lima kali. Selang beberapa menit kemudian Anak Korban pun merasa pusing dan bersandar di punggung **Terdakwa** diatas sepeda motor yang masih melaju. Sekira pukul 14.00 WIB, **Terdakwa** membawa Anak Korban ke rumah **Terdakwa** yang terletak di Kabupaten Bangkalan. Awalnya Anak Korban masih bisa berjalan sendiri dari sepeda motor sampai ke teras rumah **Terdakwa** dan Anak Korban pun duduk di teras rumah **Terdakwa**. Kemudian **Terdakwa** memastikan Apakah Anak Korban sudah merasakan reaksi dari acek tersebut dengan berkata “pusing? Tidur di kamar ayo.” Lalu **Terdakwa** memapah Anak Korban menuju ke dalam sebuah kamar di rumah **Terdakwa** tersebut. Sesampainya di dalam kamar, Anak Korban menjatuhkan tubuh Anak Korban di atas kasur dan **Terdakwa** keluar dari kamar tersebut. Saat Anak Korban sudah kehilangan kesadaran dan **Terdakwa** kembali masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban sedang rebahan. Lalu, **Terdakwa** melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban. Setelah itu, **Terdakwa** membuka celana dan celana dalam **Terdakwa** sampai lutut **Terdakwa** lalu **Terdakwa** berlutut diatas tubuh Anak Korban dan memasukan alat kelamin **Terdakwa** yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan **Terdakwa** menggerakan pinggul **Terdakwa** maju dan mundur selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu **Terdakwa** meninggalkan Anak Korban yang masih tidak sadar. Tak lama kemudian Anak Korban sadar namun masih sedikit pusing dan merasakan kesakitan pada alat kelamin Anak Korban serta Anak Korban mendapati Anak Korban tidak mengenakan celana dan celana dalam. Lalu Anak Korban mengenakan celana dan celana dalamnya dan menuju teras.

- Bawa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Anak Korban sedang menjaga anak dari **Terdakwa** di rumah **Terdakwa**, saat itu hanya ada **Terdakwa**, Anak Korban dan anak dari **Terdakwa** yang masih bayi. Anak Korban menjaga anak dari **Terdakwa** di ruang tamu sambil rebahan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebuah lecak (semacam dipan yang terbuat dari bambu) samping bayi dengan posisi tubuh Anak Korban miring ke arah kiri dan menghadap bayi sambil bermain Handphone. Tiba-tiba **Terdakwa** menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "ayo MIL" sambil mengecup keneng Anak Korban. Lalu **Terdakwa** melepas celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut kemudian **Terdakwa** menyingkap sarung yang dikenakan **Terdakwa** dan melepas celana dalam **Terdakwa** hingga di bawah lutut. Kemudian **Terdakwa** naik ke atas lencak menindih tubuh Anak Korban kemudian **Terdakwa** memasukan alat kelamin **Terdakwa** yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan **Terdakwa** menggerakan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih satu menit lamanya hingga **Terdakwa** merasakan akan mengeluarkan sperma, terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan **Terdakwa** mengeluarkan sperma di lantai.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, Saksi Ibu Anak Korban memeriksakan Anak Korban ke seorang bidan karena perut Anak Korban membesar dan diraba terasa keras. Lalu dari hasil pemeriksaan bidan Anak Korban menyampaikan bahwa Anak Korban sedang hamil dengan usia kandungan antara 19 (Sembilan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) minggu.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban berumur yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK \_ Anak Korban lahir pada tanggal 21 Januari 2006.
- Bahwa perbuatan-perbuatan **Terdakwa** melakukan tipu muslihat dan membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan **Terdakwa** tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Anak Korban mengalami luka robek dan Anak Korban hamil sebagaimana Visum et Repertum No. \_ tanggal 27 Juni 2024, yang dibuat oleh dr. UMMU HANIK, Sp. OG Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum :

1. Kepala dan : Tidak dilakukan pemeriksaan  
leher
2. Dada dan perut : Tidak dilakukan pemeriksaan

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor \_/Pid.Sus/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Tangan kaki	dan :	Tidak dilakukan pemeriksaan
Pemeriksaan khusus :			
1.	Regangan otot dan dubur	:	Normal
2.	Selaput lendir poros usus	:	Licin
3.	Kerampang kemaluan	:	Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
4.	Bibir besar dan kecil kemaluan	:	Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
5.	Selaput dara	:	Tidak intak, didapatkan robekan lama arah jam empat dan sebelas.
6.	Rahim	:	Dengan kehamilan intra uteri T/H usia kehamilan dua puluh dua hingga dua puluh tiga minggu
7.	Jaringan sekitar Rahim	:	Dalam batas normal
8.	Tes kehamilan	:	Positif
9.	Haid terakhir	:	Pertengahan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat
10	Swab vagina	:	Tidak dilakukan pemeriksaan

## KESIMPULAN :

1. Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan kehamilan di dalam rongga rahim, usia kehamilan sesuai dua puluh dua minggu
  2. Pada pemeriksaan USG, janin intra uteri / T/ H TBJ lima ratus gram, usia kehamilan dua puluh dua hingga dua puluh tiga minggu, AFI cukup, plasenta di corpus posterior G1
  3. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** tersebut diatas Anak Korban Anak Korban mengalami *symptom Anxiety* atau Kecemasan, Depresi, PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) sebagaimana hasil pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama Anak Korban NOMOR : Psi/\_/2024/Rumkit tanggal 20 Juli 2024 dengan tanggal pemeriksaan 17 Juli 2024 yang dibuat oleh CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog. Psikolog Peminatan Klinis Forensik Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kemampuan intelektual Anak dalam hal ini tergolong Average (Rata-rata), yang artinya tidak ditemukan adanya kendala pada Terperiksa dalam proses berpikirnya
  - b. Terperiksa memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan
  - c. Keterangan yang disampaikan oleh Terperiksa tergolong konsisten dan diperkuat dengan keterangan dari Significant Other yakni Ayah Kandung
  - d. Dugaan persetubuhan dan kekerasan seksual dapat dilakukan oleh Terlapor sebab memanfaatkan relasi kuasa dan juga ketidakberdayaan Anak.
  - e. Modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor atas Anak terkait dugaan persetubuhan dan kekerasan seksual diantaranya adalah Terlapor melakukan tipu daya dengan mengajak Anak untuk membeli jamu kemudian memaksa Anak untuk meminumnya. Anak kemudian diajak mampir di rumah Terlapor yang dimanipulasi oleh Terlapor seakan hendak mengambil barang yang tertinggal. Anak kemudian bangun dalam kondisi bingung sebab tidak mengenakan celana dalam dan celana luar. Modus lainnya dilakukan oleh Terlapor saat lokus kejadian kedua dimana Terlapor tampak memastikan istrinya sudah pergi kemudian melancarkan aksinya, membekap mulut agar Anak tidak berteriak, memerintah 'diam', menahan tubuh agar tidak berontak dan memasukkan penisnya ke dalam vagina
  - f. Terlapor dalam hal ini juga dinilai memiliki pengetahuan yang lebih atas kondisi Anak dan juga lokus dilakukannya dugaan persetubuhan dan kekerasan seksual
  - g. Pada diri Anak saat ini tampak adanya manifestasi klinis dari adanya dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh Anak diantaranya muncul symptom Anxiety atau Kecemasan, Depresi, PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)
  - h. Berkaitan dengan poin g, symptom juga semakin kuat perannya mengingat Anak dalam kondisi hamil saat ini
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** tersebut diatas Anak Korban mengalami gangguan campuran cemas dan depresi sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum (VeR) Psychiatricum Nomor : SK/\_/2024/Rumkit berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal pemeriksaan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor \_/Pid.Sus/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2024 s/d 09 Agustus 2024 yang dibuat oleh dr. LUCIA DEWI PUSPITA, Sp.KJ, CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog, Imroatus Solichah, Amd.Kep. Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. terperiksa seorang perempuan muda, datang ke poli Psikiatri RS. Bhayangkara Surabaya dengan menggunakan celana panjang, memakai jaket, memakai hijab, tampak kooperatif, bercerita dengan baik sambil menangis saat wawancara.
2. Hasil Psikologi tes IQ PP 50, Grade III, average, artinya kemampuan menerima informasi serta mengolahnya sesuai kemampuan anak seusianya. Kepribadian penyesuaian diri kurang luwes, mudah dan suka jadi pusat perhatian, sulit untuk mengekspresikan emosinya, kurang matang emosinya, fungsi kognitif rendah, kekanakan, indikasi dependen, dan mudah menyerah.
3. Hasil pemeriksa MINI ICD-10 didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi
4. Hasil Visum et Repertum dari UOBK RSUD Sayyidah Ambami Rato Ebu tanggal 27 Juni 2024 didapatkan saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan kehamilan didalam rongga rahim, usia kehamilan dua puluh dua minggu. Pada pemeriksaan USG, janin intra uteri /T/H TBJ lima ratus gram, usia kehamilan dua puluh dua hingga dua puluh tiga minggu, AFI cukup, palcenta di corpus posterior G1. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
5. Hasil tes MMPI didapatkan hasil yang tidak valid dan tidak dapat dinterpretasikan. Hal ini bisa terjadi karena terperiksa didapatkan tanda dan gejala gangguan jiwa berupa gejala cemas dan depresi saat ini.
6. Hasil pemeriksaan HDRS (Hamilton Depression Rating Scale) didapatkan skor 26 yang artinya depresi berat
7. Hasil pemeriksaan HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) didapatkan skor 44 yang artinya kecemasan berat
8. Pada pemeriksaan terhadap terperiksa atas nama Anak Korban, 18 tahun, didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi Menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa edisi tiga) gangguan campuran cemas dan depresi adalah

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor \_/Pid.Sus/2025/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran cemas dan depresi adalah gangguan jiwa yang bisa dialami oleh seseorang akibat stresor kehidupan yang ditandai dengan gejala perasaan sedih, mudah menangis, mudah lelah, hilang minat dan kegembiraan disertai gejala lain seperti sulit tidur, mudah cemas, perasaan tidak tenang dan kadang putus asa.

Kesimpulan :

1. Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana persetubuhan oleh suami kakak sepupu korban kepada terperiksa yang bernama Anak Korban, 18 tahun, didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri
2. Pada pemeriksaan terhadap terperiksa atas Anak Korban, 18 tahun, didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi. Gangguan campuran cemas dan depresi yang dialami oleh terperiksa berkaitan dengan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya. Apalagi saat ini terperiksa dalam kondisi hamil yang menambah kekalutan pikirannya.

Perbuatan **Terdakwa** melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bawa ia **Terdakwa** pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan November 2023 sekira pukul 14.00 WIB dan kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk tahun 2023 bertempat di dalam rumah **Terdakwa** yang terletak di Kabupaten Bangkalan dan di dalam rumah Istri Terdakwa yang terletak di Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain persetubuhan terhadap Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bawa **Terdakwa** merupakan suami dari Istri Terdakwa, sedangkan Anak Korban merupakan adik sepupu dari Istri Terdakwa.
- Bawa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saat **Terdakwa** mengantar Anak Korban ke gerai tukang reparasi Handphone yang ada di Kabupaten Bangkalan namun karena gerai reparasi Handphone tersebut tutup, **Terdakwa** menawarkan akan mengantarkan Anak Korban ke gerai reparasi Handphone yang ada di Kabupaten Bangkalan dan Anak Korban menyetujui ajakan **Terdakwa**. Lalu **Terdakwa** dengan membonceng Anak Korban melaju sepeda motornya ke sebuah gerai reparasi Handphone di Kabupaten Bangkalan. Ketika **Terdakwa** dan Anak Korban menunggu Handphone milik Anak Korban diperbaiki oleh tukang reparasi, timbul niat **Terdakwa** untuk menyebuhi Anak Korban dengan cara membuat Anak Korban tidak berdaya dan kehilangan kesadaran akibat meminum acek (sejenis jamu oplosan yang mengandung alkohol). **Terdakwa** pun mengajak Anak Korban membeli acek dengan berkata “ayo ikut saya ke depan membeli jamu” dan dijawab Anak Korban “dimana?” lalu **Terdakwa** menjawab “disini ini dekat”. Kemudian **Terdakwa** dan Anak Korban berboncengan menuju ke gerai yang menjual acek yang disampaikan **Terdakwa** di depan namun ternyata di sebuah rumah di kawasan perumahan. Sesampainya di gerai acek tersebut, terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Anak Korban masih duduk diatas sepeda motor. Lalu **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk ikut turun dari sepeda motor dan duduk di teras rumah yang ada gerai acek tersebut. Lalu **Terdakwa** meminta uang kepada Anak Korban untuk membeli acek dan tidak lama kemudian pemilik gerai acek tersebut datang membawa 2 (dua) gelas berisi acek. **Terdakwa** pun menyuruh Anak Korban untuk meminum acek dengan berkata “kamu minum jamu saja.” Dan dijawab oleh Anak Korban “nggak, pait.” Namun **Terdakwa** tetap menyodorkan acek tersebut kepada Anak Korban dengan mengatakan “itu jamu sehat enak.” Lalu Anak Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum acek tersebut setengah gelas namun **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk menghabiskan acek tersebut. Kemudian setelah menghabiskan acek, **Terdakwa** mengajak Anak Korban meninggalkan gerai acek tersebut dan berkeliling dengan mengendarai sepeda motor sekitar dua puluh menit lamanya. Selama **Terdakwa** membawa Anak Korban berkeliling menaiki sepeda motor **Terdakwa** sembari menunggu reaksi efek samping dari acek, **Terdakwa** selalu menanyakan pertanyaan yang sama yakni “pusing gak?” sebanyak lima kali. Selang beberapa menit kemudian Anak Korban pun merasa pusing dan bersandar di punggung **Terdakwa** diatas sepeda motor yang masih melaju. Sekira pukul 14.00 WIB, **Terdakwa** membawa Anak Korban ke rumah **Terdakwa** yang terletak di Kabupaten Bangkalan. Awalnya Anak Korban masih bisa berjalan sendiri dari sepeda motor sampai ke teras rumah **Terdakwa** dan Anak Korban pun duduk di teras rumah **Terdakwa**. Kemudian **Terdakwa** memastikan Apakah Anak Korban sudah merasakan reaksi dari acek tersebut dengan berkata “pusing? Tidur di kamar ayo.” Lalu **Terdakwa** memapah Anak Korban menuju ke dalam sebuah kamar di rumah **Terdakwa** tersebut. Sesampainya di dalam kamar, Anak Korban menjatuhkan tubuh Anak Korban di atas kasur dan **Terdakwa** keluar dari kamar tersebut. Saat Anak Korban hilang kesadaran dan **Terdakwa** menyalahgunakan kepercayaan Anak Korban yang hendak beristirahat karena pusing justru **Terdakwa** kembali masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban yang sedang kehilangan kesadaran. Lalu, **Terdakwa** melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban. Setelah itu, **Terdakwa** membuka celana dan celana dalam **Terdakwa** sampai lutut **Terdakwa** lalu **Terdakwa** berlutut diatas tubuh Anak Korban dan memasukan alat kelamin **Terdakwa** yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan **Terdakwa** menggerakan pinggul **Terdakwa** maju dan mundur selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu **Terdakwa** meninggalkan Anak Korban yang masih tidak sadar. Tak lama kemudian Anak Korban sadar namun masih sedikit pusing dan merasakan kesakitan pada alat kelamin Anak Korban serta Anak Korban mendapati Anak Korban tidak mengenakan celana dan celana dalam. Lalu Anak Korban mengenakan celana dan celana dalamnya dan menuju teras. Di teras terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata “kalau kamu hamil saya tidak mau bertanggung jawab.”

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor \_/Pid.Sus/2025/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Anak Korban sedang menjaga anak dari **Terdakwa** di rumah **Terdakwa**, saat itu hanya ada **Terdakwa**, Anak Korban dan anak dari **Terdakwa** yang masih bayi. Anak Korban menjaga anak dari **Terdakwa** di ruang tamu sambil rebahan di atas sebuah *lebak* (semacam dipan yang terbuat dari bambu) samping bayi dengan posisi tubuh Anak Korban miring ke arah kiri dan menghadap bayi sambil bermain Handphone. Tiba-tiba **Terdakwa** mengunci pintu ruang tamu dan berdiri di belakang Anak Korban lalu **Terdakwa** merebut Handphone milik Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan **Terdakwa**, sedangkan tangan kiri **Terdakwa** membungkam mulut Anak Korban. Karena merasa terancam Anak Korban membalikan badan hingga tubuh Anak Korban telentang. Lalu **Terdakwa** menyalahgunakan kepercayaan Anak Korban yang sedang menjaga Anak terdakwa yang masih bayi, justru **Terdakwa** mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan. **Terdakwa** mengancam Anak Korban dengan berkata “diam!” seraya tangan **Terdakwa** menyusup ke dalam daster bagian bawah yang dikenakan Anak Korban, kemudian **Terdakwa** menarik celana dalam Anak Korban hingga lutut Anak Korban. Anak Korban berusaha melawan **Terdakwa** dengan cara kedua kaki Anak Korban menendang-nendang ke arah perut **Terdakwa** dan melihat perlawan Anak Korban, **Terdakwa** kembali mengancam Anak Korban dengan berkata “diam!” lalu **Terdakwa** membungkam mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan **Terdakwa**. Kemudian **Terdakwa** naik keatas *lencak* dan menduduki kedua kaki Anak Korban sehingga kedua kaki Anak Korban selonjor dan tidak menendang ke arah **Terdakwa** untuk melakukan perlawan. Lalu **Terdakwa** menyingkap sarung yang sedang dikenakan **Terdakwa** dan menekuk kedua kaki Anak Korban hingga posisi kedua kaki Anak Korban mengangkang. Kemudian **Terdakwa** mendekatkan alat kelamin **Terdakwa** yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban selanjutnya **Terdakwa** memasukan alat kelamin **Terdakwa** ke dalam alat kelamin Anak Korban dan **Terdakwa** mengerakan alat kelaminnya maju mundur sekira selama satu menit hingga **Terdakwa** berkata ke Anak Korban “mau keluar masukan ke dalam mulutmu.” Sambil mengeluarkan alat kelamin **Terdakwa** dari alat kelamin anak Korban dan mendekatkan alat kelamin **Terdakwa** ke arah mulut Anak Korban akan tetapi Anak Korban

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor \_/Pid.Sus/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan berkata "tidak mau" sehingga **Terdakwa** turun dari lencak dan **Terdakwa** menumpah sperma **Terdakwa** di atas lantai sambil berdiri. Setelah itu **Terdakwa** mengancam Anak Korban sambil berkata "awas jangan bilang-bilang!" Tidak lama kemudian istri **Terdakwa** datang dan melihat cara Anak Korban berjalan, istri **Terdakwa** justru membela **Terdakwa**.

- Bawa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, Saksi Ibu Anak Korban memeriksakan Anak Korban ke seorang bidan karena perut Anak Korban membesar dan diraba terasa keras. Lalu dari hasil pemeriksaan bidan Anak Korban menyampaikan bahwa Anak Korban sedang hamil dengan usia kandungan antara 19 (Sembilan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) minggu.

- Bawa perbuatan **Terdakwa** tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban berumur yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK \_ Anak Korban lahir pada tanggal 21 Januari 2006.

- Bawa Anak Korban tidak menghendaki saat **Terdakwa** melakukan persetubuhan kepada Anak Korban.

- Bawa perbuatan-perbuatan **Terdakwa** menyalahgunakan kepercayaan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan **Terdakwa** tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Anak Korban mengalami luka robek dan Anak Korban hamil sebagaimana Visum et Repertum No. \_ tanggal 27 Juni 2024, yang dibuat oleh dr. UMMU HANIK, Sp. OG Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum :

1. Kepala dan : Tidak dilakukan pemeriksaan leher
2. Dada dan perut : Tidak dilakukan pemeriksaan
3. Tangan dan : Tidak dilakukan pemeriksaan kaki

Pemeriksaan khusus :

1. Regangan otot dan : Normal dubur
2. Selaput lendir poros : Licin usus
3. Kerampang kemaluan : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
4. Bibir besar dan kecil : Tidak ditemukan tanda-tanda

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor \_/Pid.Sus/2025/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	kemaluan Selaput dara	: kekerasan Tidak intak, didapatkan robekan lama arah jam empat dan sebelas.
6.	Rahim	: Dengan kehamilan intra uteri T/H usia kehamilan dua puluh dua hingga dua puluh tiga minggu
7.	Jaringan sekitar Rahim	: Dalam batas normal
8.	Tes kehamilan	: Positif
9.	Haid terakhir	: Pertengahan bulan Januari
10	Swab vagina	tahun dua ribu dua puluh empat : Tidak dilakukan pemeriksaan

## KESIMPULAN :

1. Saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan kehamilan di dalam rongga rahim, usia kehamilan sesuai dua puluh dua minggu
2. Pada pemeriksaan USG, janin intra uteri / T/ H TBJ lima ratus gram, usia kehamilan dua puluh dua hingga dua puluh tiga minggu, AFI cukup, plasenta di corpus posterior G1
3. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** tersebut diatas Anak Korban Anak Korban mengalami *symptom Anxiety* atau Kecemasan, Depresi, PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) sebagaimana hasil pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama Anak Korban NOMOR : Psi/\_/2024/Rumkit tanggal 20 Juli 2024 dengan tanggal pemeriksaan 17 Juli 2024 yang dibuat oleh CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog. Psikolog Peminatan Klinis Forensik Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- a. Kemampuan intelektual Anak dalam hal ini tergolong Average (Rata-rata), yang artinya tidak ditemukan adanya kendala pada Terperiksa dalam proses berpikirnya
- b. Terperiksa memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan
- c. Keterangan yang disampaikan oleh Terperiksa tergolong konsisten dan diperkuat dengan keterangan dari Significant Other yakni Ayah Kandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dugaan persetubuhan dan kekerasan seksual dapat dilakukan oleh Terlapor sebab memanfaatkan relasi kuasa dan juga ketidakberdayaan Anak.

e. Modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor atas Anak terkait dugaan persetubuhan dan kekerasan seksual diantaranya adalah Terlapor melakukan tipu daya dengan mengajak Anak untuk membeli jamu kemudian memaksa Anak untuk meminumnya. Anak kemudian diajak mampir di rumah Terlapor yang dimanipulasi oleh Terlapor seakan hendak mengambil barang yang tertinggal. Anak kemudian bangun dalam kondisi bingung sebab tidak mengenakan celana dalam dan celana luar. Modus lainnya dilakukan oleh Terlapor saat lokus kejadian kedua dimana Terlapor tampak memastikanistrinya sudah pergi kemudian melancarkan aksinya, membekap mulut agar Anak tidak berteriak, memerintah 'diam', menahan tubuh agar tidak berontak dan memasukkan penisnya ke dalam vagina

f. Terlapor dalam hal ini juga dinilai memiliki pengetahuan yang lebih atas kondisi Anak dan juga lokus dilakukannya dugaan persetubuhan dan kekerasan seksual

g. Pada diri Anak saat ini tampak adanya manifestasi klinis dari adanya dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh Anak diantaranya muncul symptom Anxiety atau Kecemasan, Depresi, PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)

h. Berkaitan dengan poin g, symptom juga semakin kuat perannya mengingat Anak dalam kondisi hamil saat ini

- Bawa akibat perbuatan **Terdakwa** tersebut diatas Anak Korban mengalami gangguan campuran cemas dan depresi sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum (VeR) Psychiatricum Nomor : SKI/\_/2024/Rumkit berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal pemeriksaan 17 Juli 2024 s/d 09 Agustus 2024 yang dibuat oleh dr. LUCIA DEWI PUSPITA, Sp.KJ, CITA JUWITA A.R., SPsi.,MPsi, Psikolog, Imroatus Solichah, Amd.Kep. Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. terperiksa seorang perempuan muda, datang ke poli Psikiatri RS. Bhayangkara Surabaya dengan menggunakan celana panjang, memakai jaket, memakai hijab, tampak kooperatif,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita dengan baik sambil menangis saat wawancara.

2. Hasil Psikologi tes IQ PP 50, Grade III, average, artinya kemampuan menerima informasi serta mengolahnya sesuai kemampuan anak seusianya. Kepribadian penyesuaian diri kurang luwes, mudah dan suka jadi pusat perhatian, sulit untuk mengekspresikan emosinya, kurang matang emosinya, fungsi kognitif rendah, kekanakan, indikasi dependen, dan mudah menyerah.
3. Hasil pemeriksa MINI ICD-10 didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi
4. Hasil Visum et Repertum dari UOBK RSUD Sayrifah Ambami Rato Ebu tanggal 27 Juni 2024 didapatkan saat ini kami dapatkan seorang wanita dengan kehamilan didalam rongga rahim, usia kehamilan dua puluh dua minggu. Pada pemeriksaan USG, janin intra uteri /T/H TBJ lima ratus gram, usia kehamilan dua puluh dua hingga dua puluh tiga minggu, AFI cukup, palcenta di corpus posterior G1. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
5. Hasil tes MMPI didapatkan hasil yang tidak valid dan tidak dapat dinterpretasikan. Hal ini bisa terjadi karena terperiksa didapatkan tanda dan gejala gangguan jiwa berupa gejala cemas dan depresi saat ini.
6. Hasil pemeriksaan HDRS (Hamilton Depression Rating Scale) didapatkan skor 26 yang artinya depresi berat
7. Hasil pemeriksaan HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale) didapatkan skor 44 yang artinya kecemasan berat
8. Pada pemeriksaan terhadap terperiksa atas nama Anak Korban, 18 tahun, didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi Menurut PPDGJ III (Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa edisi tiga) gangguan campuran cemas dan depresi adalah Gangguan penyesuaian dengan reaksi campuran cemas dan depresi adalah gangguan jiwa yang bisa dialami oleh seseorang akibat stresor kehidupan yang ditandai dengan gejala perasaan sedih, mudah menangis, mudah lelah, hilang minat dan kegembiraan disertai gejala lain seperti sulit tidur, mudah cemas, perasaan tidak tenang dan kadang putus asa.

Kesimpulan :

1. Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana persetubuhan oleh suami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak sepupu korban kepada terperiksa yang bernama Anak Korban, 18 tahun, didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri

2. Pada pemeriksaan terhadap terperiksa atas Anak Korban, 18 tahun, didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi. Gangguan campuran cemas dan depresi yang dialami oleh terperiksa berkaitan dengan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya. Apalagi saat ini terperiksa dalam kondisi hamil yang menambah kekalutan pikirannya.

Perbuatan **Terdakwa** melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 4 ayat (2) huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan **Terdakwa** telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun namun saat persetubuhan terjadi Saksi berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih;
- Bahwa Saksi mengenal **Terdakwa** yang merupakan suami dari sepupu Saksi yang bernama Istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan/pacaran dengan **Terdakwa**;
- Bahwa Saksi disetubuhi oleh **Terdakwa** sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian pertama di bulan November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam kamar rumah **Terdakwa** di Kabupaten Bangkalan dan kejadian kedua di bulan Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Istri Terdakwa (istri **Terdakwa**), beralamat di Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kejadian pertama pada saat handphone milik Saksi rusak dan **Terdakwa** mengantarkan Saksi dengan menggunakan sepeda motor pergi memperbaiki handphone ke konter handphone yang berada di Kabupaten Bangkalan, namun karena konter handphone tersebut tutup, kemudian **Terdakwa** mengantarkan Saksi ke konter handphone yang berada di Kabupaten Bangkalan. Pada saat menunggu handphone milik Saksi diperbaiki, **Terdakwa** mengajak Saksi pergi membeli jamu dengan berkata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ayo ikut Saksi ke depan membeli jamu" dan Saksi bertanya "dimana?" kemudian **Terdakwa** menjawab "di sini ini dekat";

- Bawa **Terdakwa** membawa Saksi ke sebuah rumah yang terletak di kawasan perumahan untuk membeli jamu. Setelah sampai, **Terdakwa** turun dari sepeda motor dan menyuruh Saksi untuk ikut turun. Selanjutnya Saksi turun dan duduk di teras rumah lalu **Terdakwa** meminta uang kepada Saksi untuk membeli jamu. Tidak lama kemudian penjual jamu datang membawa 2 (dua) gelas jamu. **Terdakwa** menyuruh Saksi untuk meminum jamu tersebut dengan berkata "kamu minum jamu saja", Saksi bertanya "nggak, pahit?", **Terdakwa** tetap menyodorkan jamu tersebut kepada Saksi dengan berkata "itu jamu sehat enak", kemudian Saksi meminum jamu tersebut setengah gelas meski **Terdakwa** menyuruh Saksi untuk menghabiskan jamu tersebut;
- Bawa jamu tersebut memiliki ciri-ciri seperti air berwarna coklat muda dan tidak bening, ada rasa mintnya, sedikit pahit dan baunya menyengat;
- Bawa setelah meminum jamu, **Terdakwa** mengajak Saksi berkeliling dengan mengendarai sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) menit. Selama berkeliling dengan sepeda motor tersebut, **Terdakwa** menanyakan pertanyaan yang sama yakni "pusing gak?" sebanyak lima kali. Selang beberapa menit kemudian Saksi pun merasa pusing dan bersandar di punggung **Terdakwa** di atas sepeda motor;
- Bawa **Terdakwa** membawa Saksi ke rumahnya yang berada di Kabupaten Bangkalan, lalu berjalan sendiri menuju teras rumah **Terdakwa** dan duduk di teras, **Terdakwa** bertanya "pusing? tidur di kamar ayo", kemudian **Terdakwa** memapah Saksi menuju ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, Saksi menjatuhkan tubuh Saksi ke kasur dan setelah itu Saksi sudah tidak sadar dan tidak ingat apa lagi yang terjadi;
- Bawa setelah Saksi sadar dan terbangun, Saksi sudah dalam kondisi tidak memakai celana dan celana dalam, sedangkan baju, BH dan kerudung Saksi masih dalam kondisi terpasang. Kemudian Saksi memasang celana dan celana dalam Saksi lalu keluar menemui **Terdakwa** di teras rumah. Setelah melihat Saksi, **Terdakwa** langsung berkata "kalau kamu hamil Saksi tidak mau bertanggung jawab", tanpa menjawab apapun Saksi langsung menangis sambil mengajak **Terdakwa** untuk pulang, selanjutnya **Terdakwa** membongceng Saksi menuju konter, namun sebelum tiba di konter tepatnya di pinggir jalan dekat konter Saksi meminta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menurunkan Saksi kemudian Saksi berjalan kaki menuju konter hp dan menelpon teman Saksi untuk menjemput Saksi;

- Bawa setelah kejadian, Saksi merasakan sakit pada alat kelamin Saksi dan saat pulang di rumah, Saksi melihat ada bercak darah di celana dalam Saksi;
- Bawa kejadian kedua, Istri Terdakwa yang merupakan istri **Terdakwa** datang ke rumah Saksi mengajak Saksi menginap di rumahnya untuk menjaga anaknya. Kemudian Saksi dan Istri Terdakwa berboncengan menuju rumahnya dan sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Istri Terdakwa keluar rumah menjemput ibunya di acara tahlilan dan pada saat itu **Terdakwa** menyebutuhi Saksi;
- Bawa ketika Saksi menjaga anak **Terdakwa** di ruang tamu sambil rebahan di atas sebuah lencak (semacam dipan yang terbuat dari bambu) dengan posisi tubuh Saksi miring ke arah kiri menghadap bayi sambil bermain handphone, tiba-tiba **Terdakwa** mengunci pintu ruang tamu dan berdiri di belakang Saksi lalu merebut handphone milik Saksi dengan menggunakan tangan kanan **Terdakwa** dan tangan kiri **Terdakwa** membungkam mulut Saksi. Karena merasa terancam, Saksi membalikkan badan hingga tubuh Saksi terlentang kemudian **Terdakwa** membentak Saksi dengan berkata “diam !” seraya tangan **Terdakwa** menyusup ke dalam daster bagian bawah yang Saksi kenakan dan menarik celana dalam Saksi hingga lutut. Saksi berusaha melawan dengan cara kedua kaki Saksi menendang perut **Terdakwa** namun **Terdakwa** kembali membentak Saksi dengan berkata “diam !” sambil membungkam kembali mulut Saksi dengan menggunakan tangan kanannya. **Terdakwa** lalu naik ke atas lencak dan duduk di atas kedua kaki Saksi sehingga kedua kaki Saksi selonjor dan tidak bisa menendang ke arah **Terdakwa** lalu **Terdakwa** menyingkap sarung yang sedang dikenakkannya, menekuk kedua kaki Saksi hingga posisi kedua kaki Saksi mengangkang kemudian **Terdakwa** memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi sambil **Terdakwa** mengerakan alat kelaminnya maju mundur sekitar satu menit kemudian **Terdakwa** berkata ke Saksi “mau keluar masukan ke dalam mulutmu.” Sambil mengeluarkan alat kelamin **Terdakwa** dari alat kelamin Saksi dan mendekatkan alat kelamin **Terdakwa** ke arah mulut Saksi akan tetapi Saksi menolak dan berkata “tidak mau” sehingga **Terdakwa** turun dari lencak dan menumpahkan spermanya di atas lantai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu **Terdakwa** mengancam Saksi sambil berkata “awas jangan bilang-bilang !” ;

- Bawa setelah Istri Terdakwa datang dan melihat cara berjalan Saksi yang berbeda, Istri Terdakwa bertanya kepada Saksi dan Saksi menceritakan apa telah **Terdakwa** lakukan terhadap Saksi namun Istri Terdakwa malah membela **Terdakwa** dengan berkata “jangan bilang siapa-siapa”;
- Bawa Saksi tidak teriak karena takut dikasari oleh **Terdakwa**;
- Bawa orang tua Saksi mengetahui Saksi telah disetubuhi **Terdakwa** setelah Saksi ceritakan kepada ibu Saksi;
- Bawa awalnya Saksi mual-mual kemudian periksa ke bidan dan bidan mengatakan bahwa Saksi sakit lambung, tidak lama Saksi ditegur oleh tetangga karena perut Saksi membesar kemudian Saksi melakukan testpack dan hasilnya positif hamil;
- Bawa Saksi sudah melahirkan anak laki-laki berusia 3 (tiga) bulan yang sekarang dirawat oleh orang tua Saksi;
- Bawa Saksi sudah berhenti sekolah sejak hamil;
- Bawa sebelumnya tidak ada permintaan maaf dari **Terdakwa** atau keluarganya, nanti setelah **Terdakwa** dilapor dan ditahan baru orang tua **Terdakwa** datang meminta maaf dan meminta Saksi menikah dengan **Terdakwa**, namun Saksi tidak mau;
- Bawa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat menyatakan tidak pernah mengeluarkan perkataan bahwa kalau Anak Korban hamil, **Terdakwa** tidak mau bertanggung jawab;

2. Ayah Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh **Terdakwa** terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak Korban hingga hamil;
- Bawa Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat persetubuhan terjadi;
- Bawa **Terdakwa** adalah suami dari Istri Terdakwa yang masih merupakan keponakan istri Saksi;
- Bawa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Ibu Anak Korban yang merupakan istri memberitahu Saksi dengan memberikan hasil dari bidan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan anak kandung Saksi yaitu Anak Korban hamil empat bulan dan yang menghamili adalah **Terdakwa**;

- Bawa Anak Korban mengaku disetubuhi oleh **Terdakwa** sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa menurut keterangan Anak Korban, kejadian pertama pada bulan November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah **Terdakwa** di Kabupaten Bangkalan ketika **Terdakwa** dan Anak Korban pergi memperbaiki handphone kemudian **Terdakwa** memberikan minuman seperti jamu kepada Anak Korban, setelah meminum jamu tersebut, Anak Korban langsung pusing dan tidak sadarkan diri. Setelah Anak Korban sadar, ia melihat roknya sudah dalam keadaan tersingkap ke atas dan celana dalamnya dalam keadaan terlepas;
- Bawa kejadian kedua pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Istri **Terdakwa** yang merupakan istri **Terdakwa** yang terletak di Kabupaten Bangkalan ketika Anak Korban dipanggil oleh Istri **Terdakwa** menginap di rumahnya untuk menjaga anaknya;
- Bawa setelah mengetahui Anak Korban hamil, Saksi dan istri Saksi bersepakat untuk meminta pendapat dan mencari jalan keluar ke guru mengaji Anak Korban yaitu Saksi IV (tokoh agama di kampung). Selanjutnya Saksi IV memanggil **Terdakwa** untuk menanyakan perihal kejadian tersebut dan **Terdakwa** mengaku menyebutuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa **Terdakwa** tidak mengaku bahwa Anak Korban hamil akibat perbuatannya;
- Bawa istri Saksi juga menyampaikan bahwa Anak Korban pernah diancam akan dibunuh oleh **Terdakwa**;
- Bawa Anak Korban sudah melahirkan anak laki-laki sudah berumur 3 (tiga) bulan yang Saksi rawat dan nafkahi sendiri;
- Bawa keluarga **Terdakwa** datang meminta maaf setelah **Terdakwa** ditahan kemudian meminta agar Anak Korban menikah dengan **Terdakwa** namun Anak Korban tidak mau;
- Bawa karena merasa marah dan keberatan, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat menyatakan tidak pernah mengancam akan membunuh Anak Korban;

3. Ibu Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor \_/Pid.Sus/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan **Terdakwa** telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak Korban hingga hamil;
- Bahwa Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat persetubuhan terjadi;
- Bahwa **Terdakwa** adalah suami dari Istri **Terdakwa** yang masih merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sebelum bulan puasa tahun lalu dari Anak Korban yang mengaku telah disetubuhi oleh **Terdakwa**;
- Bahwa Anak Korban mengaku disetubuhi oleh **Terdakwa** sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama di rumah **Terdakwa** di Kabupaten Bangkalan ketika **Terdakwa** dan Anak Korban pergi memperbaiki handphone milik Anak Korban kemudian diberikan minuman seperti jamu oleh **Terdakwa**, setelah meminum jamu tersebut, Anak Korban langsung pusing dan tidak sadarkan diri. Setelah Anak Korban sadar, ia melihat roknya sudah dalam keadaan tersingkap ke atas dan celana dalamnya dalam keadaan terlepas;
- Bahwa kejadian kedua di rumah Istri **Terdakwa** yang merupakan istri **Terdakwa** yang terletak di Kabupaten Bangkalan ketika Anak Korban dipanggil oleh Istri **Terdakwa** menginap di rumahnya menjaga anaknya;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban apakah dirinya sudah haid dan Anak Korban mengatakan bahwa sudah selesai haid. Tidak berapa lama kemudian Anak Korban mengeluh perutnya besar kemudian Saksi meraba perut Anak Korban yang memang terasa besar dan kasar. Keesokan harinya Saksi memberikan testpack kepada Anak Korban dan hasilnya garis dua, kemudian Saksi periksakan Anak Korban ke bidan;
- Bahwa Saksi memberitahukan suami Saksi yakni Saksi Ayah Anak Korban dengan memberikan hasil dari bidan yang menyatakan Anak Korban hamil empat bulan akibat perbuatan **Terdakwa** dan respon suami Saksi marah;
- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban hamil, Saksi dan suami Saksi bersepakat untuk meminta pendapat dan mencari jalan keluar ke guru mengaji Anak Korban yang bernama Saksi IV (tokoh agama di kampung). Selanjutnya Saksi IV memanggil **Terdakwa** untuk menanyakan perihal kejadian tersebut dan **Terdakwa** mengaku menyebutuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor \_/Pid.Sus/2025/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa** tidak mengakui bahwa Anak Korban hamil akibat perbuatannya;
  - Bahwa Anak Korban pernah diancam akan dibunuh oleh **Terdakwa**;
  - Bahwa Anak Korban sudah melahirkan anak laki-laki yang sudah berusia 3 (tiga) bulan yang Saksi rawat dan nafkahi sendiri;
  - Bahwa keluarga **Terdakwa** datang meminta maaf setelah **Terdakwa** ditahan kemudian meminta agar Anak Korban menikah dengan **Terdakwa** namun Anak Korban tidak mau;
  - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat menyatakan tidak pernah mengancam akan membunuh Anak Korban;
4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
  - Bahwa Saksi adalah Ketua Yayasan \_ sekaligus Kepala Sekolah Madrasah Aliyah \_ tempat Anak Korban bersekolah;
  - Bahwa Anak Korban berusia antara 17 (tujuh belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun pada saat persetubuhan terjadi;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar 14.00 WIB, Saksi Ayah Anak Korban bersama istrinya datang ke rumah Saksi untuk mengadu terkait permasalahan anaknya yang katanya dihamili oleh **Terdakwa**;
  - Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh orang tua Anak Korban untuk memanggil **Terdakwa** yang kebetulan sedang berjualan di belakang madrasah. Setelah **Terdakwa** datang, kemudian Saksi menanyakan kepada **Terdakwa** terkait benar tidaknya dirinya yang menyebabkan Anak Korban dan **Terdakwa** memang mengaku telah menyebabkan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, namun dirinya tidak yakin Anak Korban hamil akibat perbuatannya dikarenakan Anak Korban memiliki banyak pacar, selain itu **Terdakwa** mengaku spermanya dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban;
  - Bahwa Saksi sampaikan bahwa jika terbukti **Terdakwa** bersalah apakah dirinya mau untuk bertanggung jawab lalu **Terdakwa** menjawab siap bertanggung jawab;
  - Bahwa selanjutnya malam harinya Saksi memanggil Anak Korban lalu Anak Korban datang dan menceritakan awal kejadian dirinya diberi sebuah minuman oleh **Terdakwa** yang membuat badannya terasa lemas dan tidak

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor \_/Pid.Sus/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu sadarkan diri lalu **Terdakwa** menyebutuhinya di rumah **Terdakwa** yang berada di Kabupaten Bangkalan dan kejadian kedua di rumah Istri **Terdakwa** ketika Anak Korban sedang menjaga anak dari **Terdakwa**. Anak Korban juga mengaku hanya melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan **Terdakwa** saja;

- Bawa Saksi berencana mengumpulkan tokoh masyarakat Kabupaten Bangkalan untuk membahas masalah tersebut namun sekitar 3 (tiga) hari kemudian, Saksi mendengar bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polres Bangkalan dan ingin diselesaikan secara hukum;
- Bawa Anak Korban sudah dikeluarkan dari sekolah karena melanggar peraturan internal sekolah yakni larangan berzina;
- Bawa Informasi yang Saksi dengar Anak Korban sudah melahirkan;
- Bawa Saksi sempat menikahkan Anak Korban dengan seorang laki-laki untuk menutupi aib dan agar anak yang dikandung Anak Korban tersebut mempunyai sosok ayah namun keesokan harinya pernikahan tersebut bubar;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa **Terdakwa** dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang **Terdakwa** lakukan terhadap Anak Korban;
- Bawa **Terdakwa** dengan Anak Korban tidak memiliki hubungan pacaran;
- Bawa **Terdakwa** menyebutuh Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa Anak Korban berusia antara 17 (tujuh belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun pada saat persetubuhan terjadi;
- Bawa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang **Terdakwa** sudah tidak dapat diingat lagi di bulan November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam kamar rumah **Terdakwa** di Kabupaten Bangkalan dan kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di ruang tamu rumah istri **Terdakwa** yang terletak di Kabupaten Bangkalan;
- Bawa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang **Terdakwa** sudah tidak diingat lagi di bulan November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat handphone Anak Korban rusak dan **Terdakwa** mengantar Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor pergi memperbaiki handphone ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konter handphone yang berada di Kabupaten Bangkalan, namun karena konter handphone tersebut tutup, kemudian **Terdakwa** mengantarkan Anak Korban ke konter handphone yang berada di Kabupaten Bangkalan. Pada saat menunggu handphone tersebut diperbaiki, **Terdakwa** berkata kepada Anak Korban “**Terdakwa** mau beli jamu acik dulu” lalu Anak Korban berkata “dimana?” **Terdakwa** menjawab “di sini nih dekat” dan Anak Korban menjawab “ya, aku ikut”. Selanjutnya **Terdakwa** dan Anak Korban pergi membeli jamu acik di sebuah rumah yang berada di Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa **Terdakwa** menawarkan minuman acik kepada Anak Korban lalu Anak Korban bertanya “jamu apa?” **Terdakwa** menjawab “acik”, Anak Korban kembali bertanya “pahit apa enggak” kemudian **Terdakwa** menjawab “namanya jamu ya pahit, ini kamu kalau mau minum” kemudian Anak Korban meminum minuman acik tersebut tidak sampai habis satu gelas;
- Bahwa setelah selesai minum acik, **Terdakwa** langsung mengajak Anak Korban kembali di konter, namun pada saat di perjalanan Anak Korban berkata “kak, **Terdakwa** kayaknya pusing” kemudian **Terdakwa** menjawab “mau langsung ngambil handphone ke konter, apa mau istirahat dulu di rumahku yang di Bangkalan, kerumahku ya” Anak Korban menjawab “ya ayo”, kemudian **Terdakwa** membawa Anak Korban ke rumah **Terdakwa** yang beralamatkan Kabupaten Bangkalan lalu menyuruh Anak Korban untuk istirahat di dalam kamar **Terdakwa** lalu **Terdakwa** pergi membeli rokok. Setelah kembali dari membeli rokok **Terdakwa** masuk ke kamar bertanya “Mil kamu sudah mendingan?”, kemudian Anak Korban duduk di kasur sambil menjawab “masih sedikit pusing”, setelah itu **Terdakwa** langsung mencium kenang Anak Korban 1 (satu) kali, mencium bibir sekitar 30 (tiga puluh) detik lalu **Terdakwa** merebahkan tubuh Anak Korban sampai terlentang, **Terdakwa** menaiki tubuh, melepas celana dan celana dalam Anak Korban sampai di bawah lutut dan **Terdakwa** juga melepas celana dan celana dalam **Terdakwa** sampai ke bawah lutut, kemudian **Terdakwa** duduk berlutut di atas tubuh Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin **Terdakwa** ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggerakkan maju mundur sekitar 2 (dua) menit hingga sperma hendak keluar yang kemudian **Terdakwa** keluarkan di perut Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah istri **Terdakwa** di Kabupaten Bangkalan ketika istri **Terdakwa** keluar menjemput mertua **Terdakwa** di pengajian, sementara Anak Korban sedang menjaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak **Terdakwa** yang masih bayi di atas lencak di ruang tamu sambil berbaring bermain handphone di sebelah anak **Terdakwa**, lalu **Terdakwa** mendekati Anak Korban dengan berkata “ayo Mil” sambil mencium kening Anak Korban lalu **Terdakwa** melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban sampai bawah lutut dan merebahkan tubuh Anak Korban ke atas lencak lalu **Terdakwa** menyingkap sarung dan melepas celana dalam **Terdakwa** hingga di bawah lutut, kemudian **Terdakwa** naik di atas lencak dengan posisi duduk berlutut menindih tubuh Anak Korban sambil memasukan alat kelamin **Terdakwa** ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit hingga sperma **Terdakwa** hendak keluar yang kemudian **Terdakwa** keluarkan di lantai;

- Bahwa jamu acik merupakan minuman beralkohol yang bisa membuat orang mabuk jika minum terlalu banyak;
- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sadar namun mengeluh masih sedikit pusing ketika **Terdakwa** setubuhi pertama kali;
- Bahwa **Terdakwa** tidak pernah melakukan pengancaman kepada Anak Korban dan Anak Korban tidak melakukan perlawan dan tidak menolak ketika **Terdakwa** ajak bersetubuhi;
- Bahwa **Terdakwa** tidak pernah berkata kepada Anak Korban “kalau kamu hamil **Terdakwa** tidak mau tanggung jawab”;
- Bahwa **Terdakwa** tidak pernah menutup mulut Anak Korban dan Anak Korban tidak pernah menendang **Terdakwa** dikarenakan **Terdakwa** menyebutuhi Anak korban Emilia dikarenakan suka sama suka;
- Bahwa **Terdakwa** baru mengetahui jika Anak Korban hamil ketika dipanggil ke rumah Saksi IV dan di rumah tersebut juga ada orang tua Anak Korban;
- Bahwa Saksi IV menyampaikan bahwa Anak Korban hamil akibat perbuatan **Terdakwa**, kemudian **Terdakwa** disuruh jujur sehingga **Terdakwa** mengaku telah menyebutuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali namun **Terdakwa** mengeluarkan sperma **Terdakwa** di luar. Selanjutnya Saksi IV mengingatkan jika Anak Korban mengandung akibat perbuatan **Terdakwa**, **Terdakwa** disuruh untuk bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban lalu **Terdakwa** menyanggupi untuk bertanggung jawab;
- Bahwa **Terdakwa** mengeluarkan sperma di luar karena takut Anak Korban hamil;
- Bahwa **Terdakwa** mengetahui jika Anak korban masih duduk di bangku sekolah dan masih dibawah umur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa **Terdakwa** mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bawa **Terdakwa** menyesal atas perbuatan **Terdakwa** tersebut;
- Bawa **Terdakwa** belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK \_\_, Anak Korban yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 21 Januari 2006;
2. Visum et Repertum No. \_\_ tanggal 27 Juni 2024, yang dibuat oleh dr. UMMU HANIK, Sp. OG Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap Anak Korban dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan yang pada pokoknya: seorang wanita dengan kehamilan di dalam rongga rahim, usia kehamilan dua puluh dua hingga dua puluh tiga minggu;
3. Surat hasil pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama Anak Korban Nomor: Psi/\_/2024/Rumkit tanggal 20 Juli 2024 dengan tanggal pemeriksaan 17 Juli 2024 yang dibuat oleh Cita Juwita A.R., SPsi., MPsi, Psikolog Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
  - a. Kemampuan intelektual Anak dalam hal ini tergolong Average (Rata-rata), yang artinya tidak ditemukan adanya kendala pada Terperiksa dalam proses berpikirnya;
  - b. Terperiksa memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan;
  - c. Keterangan yang disampaikan oleh Terperiksa tergolong konsisten dan diperkuat dengan keterangan dari *Significant Other* yakni Ayah Kandung;
  - d. Dugaan persetubuhan dan kekerasan seksual dapat dilakukan oleh Terlapor sebab memanfaatkan relasi kuasa dan juga ketidakberdayaan Anak;
  - e. Modus operandi yang dilakukan oleh Terlapor atas Anak terkait dugaan persetubuhan dan kekerasan seksual diantaranya adalah Terlapor melakukan tipu daya dengan mengajak Anak untuk membeli jamu kemudian memaksa Anak untuk meminumnya. Anak kemudian diajak mampir di rumah Terlapor yang dimanipulasi oleh Terlapor seakan hendak mengambil barang yang tertinggal. Anak kemudian bangun dalam kondisi bingung sebab tidak mengenakan celana dalam dan celana luar. Modus

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor \_/Pid.Sus/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dilakukan oleh Terlapor saat lokus kejadian kedua dimana Terlapor tampak memastikan istrinya sudah pergi kemudian melancarkan aksinya, membekap mulut agar Anak tidak berteriak, memerintah 'diam', menahan tubuh agar tidak berontak dan memasukkan penisnya ke dalam vagina;

f. Terlapor dalam hal ini juga dinilai memiliki pengetahuan yang lebih atas kondisi Anak dan juga lokus dilakukannya dugaan persetubuhan dan kekerasan seksual;

g. Pada diri Anak saat ini tampak adanya manifestasi klinis dari adanya dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh Anak diantaranya muncul *symptom Anxiety* atau Kecemasan, Depresi, PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*);

h. Berkaitan dengan poin g, *symptom* juga semakin kuat perannya mengingat Anak dalam kondisi hamil saat ini;

4. *Visum et Repertum* (VeR) *Psychiatricum* Nomor: SK/\_/2024/Rumkit berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal pemeriksaan 17 Juli 2024 s/d 09 Agustus 2024 yang dibuat oleh dr. Lucia Dewi Puspita, Sp.KJ, Cita Juwita A.R., SPsi., MPsi, Psikolog, Imroatus Solichah, Amd.Kep. Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Hasil telaah BAP terjadi tindak pidana persetubuhan oleh suami kakak sepupu korban kepada terperiksa, didapatkan hasil yang konsisten dengan saat pemeriksaan Psikiatri. Pada pemeriksaan terhadap terperiksa, didapatkan gangguan campuran cemas dan depresi, berkaitan dengan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya, apalagi saat ini terperiksa dalam kondisi hamil yang menambah kekalutan pikirannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hijau mint bertuliskan 3 SECOND FROM ZERO TO HERO di bagian dada;
2. 1 (satu) potong daster warna putih motif pelangi;
3. 1 (satu) lembar kertas catatan dari bidan ROHMAH, Kabupaten Bangkalan mengenai kehamilan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **Terdakwa** merupakan suami dari Istri Terdakwa, sedangkan Anak Korban merupakan adik sepupu dari Istri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di bulan November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, **Terdakwa** menggunakan sepeda motor membonceng Anak Korban ke gerai reparasi *handphone* di Kabupaten Bangkalan. Ketika menunggu *handphone* diperbaiki, timbul niat **Terdakwa** untuk menyentuh Anak Korban dengan cara membuat Anak Korban tidak berdaya dan kehilangan kesadaran dengan cara meminum acek (sejenis jamu oplosan yang mengandung alkohol);
3. Bahwa **Terdakwa** mengajak Anak Korban membeli acek dengan berkata “ayo ikut saya ke depan membeli jamu”, Anak Korban menjawab “dimana ?”, **Terdakwa** menjawab “disini ini dekat”. **Terdakwa** dan Anak Korban berboncengan menuju ke gerai yang menjual acek yang disampaikan **Terdakwa** di depan namun ternyata di sebuah rumah di kawasan perumahan;
4. Bahwa sesampainya di gerai acek, **Terdakwa** meminta uang kepada Anak Korban untuk membeli acek, kemudian pemilik gerai acek datang membawa 2 (dua) gelas berisi acek. **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk meminum acek dengan berkata “kamu minum jamu saja”, Anak Korban menjawab “nggak, pait”. **Terdakwa** tetap menyodorkan acek dengan mengatakan “itu jamu sehat enak”, Anak Korban meminum acek tersebut setengah gelas namun **Terdakwa** menyuruh Anak Korban untuk menghabiskannya;
5. Bahwa setelah menghabiskan acek, **Terdakwa** mengajak Anak Korban meninggalkan gerai acek dan berkeliling mengendarai sepeda motor sekira dua puluh menit lamanya sembari menunggu reaksi efek samping dari acek. **Terdakwa** sebanyak lima kali menanyakan pertanyaan yang sama yakni “pusing gak?”. Beberapa menit kemudian, Anak Korban merasa pusing dan bersandar di punggung **Terdakwa** di atas sepeda motor yang masih melaju. Sekira pukul 14.00 WIB, **Terdakwa** membawa Anak Korban ke rumah **Terdakwa** yang terletak di Kabupaten Bangkalan;
6. Bahwa awalnya Anak Korban masih bisa berjalan sendiri dari sepeda motor sampai duduk di teras rumah **Terdakwa**. **Terdakwa** berkata “pusing? Tidur di kamar ayo.” **Terdakwa** memapah Anak Korban menuju ke dalam kamar di rumah **Terdakwa**, sesampainya di dalam kamar, **Terdakwa** menjatuhkan tubuh Anak Korban di atas kasur yang saat itu Anak Korban telah hilang kesadaran dan **Terdakwa** melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban sampai lutut, **Terdakwa** berlutut di atas tubuh Anak Korban dan memasukan alat kelamin **Terdakwa** yang sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan **Terdakwa** menggerakan pinggul maju dan mundur selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban dan setelahnya meninggalkan Anak Korban;

7. Bahwa kemudian Anak Korban sadar namun masih sedikit pusing dan merasakan kesakitan pada alat kelaminnya, serta mendapati diri tidak mengenakan celana dan celana dalam. Anak Korban mengenakan celana dan celana dalamnya dan menuju teras. Di teras **Terdakwa** mengancam Anak Korban dengan berkata "kalau kamu hamil saya tidak mau bertanggung jawab";
8. Bahwa pada bulan Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Anak Korban sedang menjaga anak **Terdakwa** di rumah **Terdakwa**, saat itu hanya ada **Terdakwa**, Anak Korban dan anak **Terdakwa** yang masih bayi. Anak Korban di ruang tamu sambil rebahan di atas sebuah *lencak* (semacam dipan yang terbuat dari bambu) dengan posisi tubuh Anak Korban miring ke arah kiri dan menghadap bayi sambil bermain *handphone*. Tiba-tiba **Terdakwa** mengunci pintu ruang tamu dan berdiri di belakang Anak Korban kemudian merebut *handphone* Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri membungkam mulut Anak Korban. Anak Korban membalikkan badan hingga tubuh Anak Korban telentang, **Terdakwa** membentak dengan berkata "diam !" seraya tangan **Terdakwa** menyusup ke dalam daster bagian bawah yang dikenakan Anak Korban, kemudian **Terdakwa** menarik celana dalam Anak Korban hingga lutut. Anak Korban berusaha melawan **Terdakwa** dengan cara menendang-nendang ke arah perut **Terdakwa** dan **Terdakwa** kembali membentak Anak Korban dengan berkata "diam !". **Terdakwa** membungkam mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan, **Terdakwa** naik ke atas *lencak* dan menduduki kedua kaki Anak Korban sehingga kedua kaki Anak Korban selonjor dan tidak menendang ke arah **Terdakwa** untuk melakukan perlungan. **Terdakwa** menyingkap sarung yang sedang dikenakan dan menekuk kedua kaki Anak Korban hingga posisi kedua kaki Anak Korban mengangkang. **Terdakwa** mendekatkan alat kelamin **Terdakwa** yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengerakan maju mundur sekira selama satu menit hingga **Terdakwa** berkata "mau keluar masukan ke dalam mulutmu." sambil mengeluarkan alat kelamin **Terdakwa** dari alat kelamin Anak Korban dan mendekatkan ke arah mulut Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak dan berkata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tidak mau" sehingga **Terdakwa** turun dari lencak dan menumpahkan sperma di atas lantai sambil berdiri. Setelah itu **Terdakwa** berkata "awas jangan bilang-bilang !", tidak lama kemudian Istri **Terdakwa** datang dan melihat cara Anak Korban berjalan, Istri **Terdakwa** justru membela **Terdakwa**;

**9.** Bawa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, Saksi Ibu Korban memeriksakan Anak Korban ke bidan dan dari hasil pemeriksaan Anak Korban sedang hamil dengan usia kandungan antara 19 (sembilan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) minggu;

**10.** Bawa ketika (*tempus delicti*) perbuatan-perbuatan **Terdakwa** tersebut dilakukan kepada Anak Korban, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan pada perbuatan yang pertama dan berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan pada perbuatan yang kedua, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK \_ Anak Korban lahir pada tanggal 21 Januari 2006, sehingga secara yuridis masih terkategori "Anak";

**11.** Bawa Anak Korban tidak menghendaki dilakukannya persetubuhan oleh **Terdakwa**. Perbuatan **Terdakwa** mengakibatkan:

**a)** Selaput dara Anak Korban Anak Korban mengalami luka robek dan Anak Korban hamil sebagaimana Visum et Repertum No. \_ tanggal 27 Juni 2024, yang dikeluarkan RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu;

**b)** Anak Korban mengalami *symptom Anxiety* atau Kecemasan, Depresi, PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) sebagaimana hasil pemeriksaan Psikologi Forensik Nomor: Psi/\_/2024/Rumkit tanggal 20 Juli 2024 dengan tanggal pemeriksaan 17 Juli 2024 yang diterbitkan RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso;

**c)** Anak Korban mengalami gangguan campuran cemas dan depresi sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum (VeR) Psychiatricum Nomor: SK/\_/2024/Rumkit berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal pemeriksaan 17 Juli 2024 s/d 09 Agustus 2024 yang diterbitkan RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;
3. Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejadian, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "*Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi*".

Menimbang, bahwa mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum/error *in persona* yang sedang diadili. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **TERDAKWA**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut **TERDAKWA** dengan segala identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenan Majelis Hakim menilai unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu tindakan telah terbukti maka secara keseluruhan unsur kedua ini terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah. Dan yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” adalah “membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa secara khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah *setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa secara umum, berdasarkan penafsiran secara futuristik terhadap Pasal 157 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah *setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah *melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.* Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan maupun ucapan/verbal;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah *Vleeselijk gemeenschap hebben met*, mengadakan hubungan atau bersatunya alat kelamin antara pria dengan wanita (jenis kelamin yang berbeda), tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya *ejaculatio seminis/keluarnya sperma atau air mani;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan (angka 1 sampai dengan angka 11), terdapat relevansi dengan penjelasan dari unsur kedua perkara *a quo*, yaitu:

- a. Perbuatan **Terdakwa** pada bulan November 2023 sekira pukul 13.00 WIB yang menyuruh Anak Korban meminum acek (sejenis jamu oplosan yang mengandung alkohol), hingga Anak Korban merasa pusing dan membawa Anak Korban ke rumah **Terdakwa** yang terletak di Kabupaten Bangkalan, memapah Anak Korban menuju ke dalam kamar di rumah **Terdakwa**, menjatuhkan tubuh Anak Korban di atas kasur yang saat itu Anak Korban telah hilang kesadaran dan **Terdakwa** melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban sampai lutut, **Terdakwa** berlutut di atas tubuh Anak Korban dan memasukan alat kelamin **Terdakwa** yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan **Terdakwa** menggerakan pinggul maju dan mundur selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Pada bulan Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Anak Korban sedang menjaga anak **Terdakwa** di rumah **Terdakwa**, saat itu hanya ada **Terdakwa**, Anak Korban dan anak **Terdakwa** yang masih bayi. Anak Korban di ruang tamu sambil rebahan di atas sebuah *lacak* (semacam dipan yang terbuat dari bambu) dengan posisi tubuh Anak Korban miring ke arah kiri dan menghadap bayi sambil bermain *handphone*. Tiba-tiba **Terdakwa** mengunci pintu ruang tamu dan berdiri di belakang Anak Korban kemudian merebut *handphone* Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri membungkam mulut Anak Korban. Anak Korban membalikkan badan hingga tubuh Anak Korban telentang, **Terdakwa** membentak dengan berkata "diam !" seraya tangan **Terdakwa** menyusup ke dalam daster bagian bawah yang dikenakan Anak Korban, kemudian **Terdakwa** menarik celana dalam Anak Korban hingga lutut. Anak Korban berusaha melawan **Terdakwa** dengan cara menendang-nendang ke arah perut **Terdakwa** dan **Terdakwa** kembali membentak Anak Korban dengan berkata "diam !". **Terdakwa** membungkam mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan, **Terdakwa** naik ke atas *lencak* dan menduduki kedua kaki Anak Korban sehingga kedua kaki Anak Korban selonjor dan tidak menendang ke arah **Terdakwa** untuk melakukan perlawanan. **Terdakwa** menyingkap sarung yang sedang dikenakan dan menekuk kedua kaki Anak Korban hingga posisi kedua kaki Anak Korban mengangkang. **Terdakwa** mendekatkan alat kelamin **Terdakwa** yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan mengerakan maju mundur sekira selama satu menit hingga **Terdakwa** berkata “mau keluar masukan ke dalam mulutmu.” sambil mengeluarkan alat kelamin **Terdakwa** dari alat kelamin Anak Korban dan mendekatkan ke arah mulut Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak dan berkata “tidak mau” sehingga **Terdakwa** turun dari *lencak* dan menumpahkan sperma di atas lantai sambil berdiri. Setelah itu **Terdakwa** berkata “awas jangan bilang-bilang !”, yang mana kesemua tindakan **Terdakwa** tersebut dilakukan berlawanan dengan kehendak Anak Korban dan mengakibatkan Anak Korban menderita secara fisik, psikis dan seksual, merupakan bentuk perbuatan **Terdakwa** yang dikwalifisir telah “**memaksa dengan menggunakan kekerasan**”;

b. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK \_ Anak Korban lahir pada tanggal 21 Januari 2006, sehingga pada periode bulan November-Desember tahun 2023 (*tempus delicti*), Anak Korban belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang merupakan usia dewasa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga secara yuridis masih terkwalifisir **“Anak”**;

c. Perbuatan **Terdakwa** pada bulan November 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah **Terdakwa** melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban sampai lutut, **Terdakwa** berlutut di atas tubuh Anak Korban dan memasukan alat kelamin **Terdakwa** yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan **Terdakwa** menggerakan pinggul maju dan mundur selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban serta pada bulan Desember 2023 pukul 21.00 WIB di rumah **Terdakwa** menarik celana dalam Anak Korban hingga lutut, menyingkap sarung yang sedang dikenakan dan menekuk kedua kaki Anak Korban hingga posisi kedua kaki Anak Korban mengangkang, mendekatkan alat kelamin **Terdakwa** yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengerakan maju mundur sekira selama satu menit hingga **Terdakwa** berkata “mau keluar masukan ke dalam mulutmu.” sambil mengeluarkan alat kelamin **Terdakwa** dari alat kelamin Anak Korban dan mendekatkan ke arah mulut Anak Korban akan tetapi Anak Korban menolak dan berkata “tidak mau” sehingga **Terdakwa** turun dari *lencak* dan menumpahkan sperma di atas lantai sambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri, maka merupakan perbuatan yang dikwalifisir "**persetubuhan dengannya**";

Menimbang, bahwa sebagaimana keseluruhan pertimbangan unsur kedua diatas, Majelis Hakim menilai unsur "**melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi;

**Ad.3 Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;**

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbarengan perbuatan atau *concurrus realis* atau *meerdeadse samenloop*. Yang dimaksud dengan gabungan beberapa perbuatan apabila subyek hukum yang sama melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan kejahatan terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang mana belum ada yang dijatuhan putusan oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, (angka 1 sampai dengan angka 11), terdapat relevansi dengan penjelasan dari unsur ketiga perkara *a quo*, yaitu: perbuatan **Terdakwa**, terdiri dari beberapa (*in casu a quo* 2 perbuatan) sejenis yaitu melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pada bulan November 2023 dan Desember 2023, masing-masing perbuatan adalah Kejahanan/Tindak Pidana yang telah selesai, sehingga bersifat Kejahanan/Tindak Pidana yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka **Terdakwa** harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket hoodie warna hijau mint bertuliskan 3 SECOND FROM ZERO TO HERO di bagian dada, 1 (satu) potong daster warna putih motif pelangi, 1 (satu) lembar kertas catatan dari bidan ROHMAH, Kabupaten Bangkalan mengenai kehamilan Anak Korban yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan mengenai jenis, lama maupun besaran pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan, hal mana dengan sendirinya mempertimbangkan pledoi Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Adapun tujuan pemidanaan adalah:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakakan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut mempertimbangkan spirit pedoman pemidanaan sebagaimana penafsiran futuristik terhadap Pasal 54 ayat 1 Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri dari:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
  - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
  - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
  - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
  - e. cara melakukan Tindak Pidana;
  - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
  - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
  - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
  - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
  - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban;
- dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Indikator mana Majelis Hakim sesuaikan dengan relevansinya dalam perkara *a quo* yang akan inklusif ke dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan serta dalam penentuan pidana;

Menimbang, bahwa secara khusus, salah satu paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada pemulihan korban, apabila dikaitkan dalam perkara *a quo*, yaitu manifestasi klinis yang dialami Anak Korban akibat perbuatan **Terdakwa** yaitu berupa *Anxiety* hanya dapat dipulihkan oleh klien/Anak Korban sendiri seiring dengan waktu serta dengan dukungan keluarga dan orang sekitar yang terus menguatkan dan memberikan semangat, selain itu faktor-faktor yang memicu (*stressor*) teringatnya kembali peristiwa juga perlu dihindarkan, seperti bertemu dengan **Terdakwa**, kembali ke tempat kejadian (*locus delicti*), atau hal-hal lain yang membangkitkan ingatan tersebut. Dari hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap **Terdakwa** juga perlu ditujukan untuk memberikan waktu yang cukup bagi Anak Korban untuk tidak bertemu dengan **Terdakwa**, rasa aman dalam proses pemulihan trauma, dan rasa adil bagi diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk Kesalahan **Terdakwa** berupa kesengajaan, yang mana sikap batin tersebut berupa mengetahui dan menghendaki Tindak Pidana yang dilakukan;
- Variasi perbuatan dalam pra/sebelum dan saat tindak pidana dilakukan;
- Perbuatan **Terdakwa** mencederai kehormatan Anak Korban dan menyebabkan kehamilan Anak Korban;
- Sikap **Terdakwa** yang tidak bertanggungjawab selama kehamilan Anak Korban bahkan hingga Anak Korban melahirkan;
- Perbuatan **Terdakwa** menyebabkan Anak Korban dalam kondisi *symptom* diantaranya Anxiety atau kecemasan, depresi dan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*);
- Perbuatan **Terdakwa** mencederai masa depan Anak Korban (Anak Korban putus sekolah);
- **Terdakwa** berbelit-belit dalam persidangan;
- Kedudukan **Terdakwa** yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Anak Korban harusnya menjadi pelindung dan pemberi contoh teladan;

Keadaan yang meringankan:

- Bukan merupakan pengulangan tindak pidana/belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Setiap Orang yang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali*” sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

**Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) potong jaket hoodie warna hijau mint bertuliskan 3 SECOND FROM ZERO TO HERO di bagian dada;

5.2. 1 (satu) potong daster warna putih motif pelangi;

5.3. 1 (satu) lembar kertas catatan dari bidan ROHMAH, Kabupaten Bangkalan mengenai kehamilan Anak Korban;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H., dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H., Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Sartika, S.H.